


May 2023

Konsep Dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 42/Pdt.Plw/2016/PN BLG)

Ernila Erfa
ernilaerfa@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>

 Part of the [Courts Commons](#), [Education Law Commons](#), [Land Use Law Commons](#), [Legal Education Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Erfa, Ernila (2023) "Konsep Dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 42/Pdt.Plw/2016/PN BLG)," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 1.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Indonesian Notary* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Konsep Dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 42/Pdt.Plw/2016/PN BLG)

Cover Page Footnote

Setyo Utomo, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak, hlm. 16. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hlm. 181. Ibid., hlm. 182. Ibid., hlm. 184. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD 1945, Ps. 18B ayat (2). Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, PMNA/Ka.BPN No. 5 Tahun 1999, Ps. 2 ayat (2). Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 283. Indonesia, Undang-Undang Dasar Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, Ps. 3. Mudjiono, "Eksistensi Hak Ulayat dalam Pembangunan Daerah", Jurnal Hukum, No. 25 Volume 11. (Januari 2004): 155. Rosmidah, "Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya." Jurnal Hukum, hlm. 95. Djamanat Samosir, "Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, hlm. 237. Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019, Ps. 1 angka 2. Rosmidah, "Pengakuan Hukum..," Hlm. 95. Putu Oka Ngakan et.al, Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan, (Bogor: Center for International Forestry Research, 2005), hlm. 13. Boedi Harsono, Hukum Agraria..., hlm. 181. Indonesia, Peraturan Menteri Agraria..., Ps. 1 angka 3 Boedi Harsono, Hukum Agraria..., hlm. 181. Boedi Harsono, Hukum Agraria..., hlm. 182 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta, Kompas. 2001), hlm. 55. Ibid., hlm 57. Ibid. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 59. Mudjino, "Eksistensi Hak Ulayat...": 156. Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016, Ps. 17 (1) dan (2). Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, Perda Nomor 1 Tahun 2020, Ps. 2. Ibid., Pasal 8 ayat (1). Ibid., Pasal 14 ayat (1). Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019, Pasal 5 ayat (4) huruf a-c.

**KONSEP DAN BENTUK PERLINDUNGAN HAK PENGUASAAN
ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NO.
42/PDT.PLW/2016/PN BLG)**

Ernila Erfa, Syania Ubaidi

Abstrak

Tanah Ulayat merupakan tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (Kepala Adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Untuk dapat menyatakan bahwa suatu hak ulayat di suatu tempat tertentu masih eksis, ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu unsur masyarakat, unsur wilayah dan unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini yakni pembuktian atas kepemilikan tanah adat berdasarkan UUPA dan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn Blg serta konsep dan bentuk perlindungan hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat di Indonesia terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn Blg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis yang berlaku untuk menganalisis terhadap putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Nomor 42/Pdt.Plw/2016/PN Blg dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa Hakim menolak perlawanan dari pelawan dikarenakan pertimbangan bahwa objek perkara yang dipersoalkan oleh Pelawan merupakan objek waris yang sama dengan pihak tergugat serta negara mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah-tanah adat masyarakat hukum adat, dan juga sekaligus berkewajiban melindungi dalam arti mencegah dan menindak pelanggaran.

Kata Kunci: Hak, Hukum Adat, Pengadilan.

1. Pendahuluan

Konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional adalah Hukum Adat, yaitu konsepsi komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik religius dari konsepsi Hukum Tanah Nasional ditunjukkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, yang menyatakan bahwa “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai

karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.¹

Hak penguasaan yang individual tersebut merupakan hak yang bersifat pribadi, karena tanah yang dikuasainya diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Bukan untuk pemenuhan kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok dipenuhi dengan penggunaan sebagian tanah bersama oleh kelompok di bawah pimpinan Kepala Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.²

Dalam pada itu, hak individual tersebut bukanlah bersifat pribadi semata. Bahwa yang dikuasai dan digunakan itu adalah sebagian tanah bersama. Karena itu, dalam penggunaannya tidak boleh hanya berpedoman pada kepentingan pribadi semata, melainkan juga harus mengingat kepentingan bersama, yaitu kepentingan kelompoknya. Sifat penguasaan yang demikian itu pada dirinya mengandung apa yang disebut unsur kebersamaan.³

Tanah bersama juga diperuntukan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, Hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut:

- a. selain mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya, termasuk bidang hukum perdata.
- b. mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya, yang termasuk bidang hukum publik.⁴

Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang

¹Setyo Utomo, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak*, hlm. 16.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hlm. 181.

³ *Ibid.*, hlm. 182.

⁴ *Ibid.*

berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai “*res nullius*”. Umumnya, batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat territorial tidak dapat ditentukan secara pasti.⁵

Pengakuan hak ulayat terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁶

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMNA/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa “Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup par warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengamnil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 184.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD 1945, Ps. 18B ayat (2).

⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, PMNA/Ka.BPN No. 5 Tahun 1999, Ps. 2 ayat (2).

Boedi Harsono berpendapat istilah hak ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum adat pada Lembaga hukum dan hubungan konkret antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya, disebut tanah ulayat dan merupakan *lebensraum* bagi warganya sepanjang masa.⁸ Pengertian hak ulayat dalam UUPA tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi pengertian hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA menentukan bahwa “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”⁹

Pengertian “sepanjang masih hidup” yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas dalam kenyataannya agak sulit untuk dibuktikan mengingat sifat dilematis dari hak ulayat. Ketentuan “tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi” dijadikan landasan hukum bagi pelaksana pembangunan untuk mengambil alih tanah ulayat melalui pengadaan sejumlah peraturan yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum adat yang mendasari keberadaan hak ulayat.¹⁰

UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingrecht* yang dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dalam kepastakaan hukum adat.¹¹ Namun, berdasarkan PMNA/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu realitas atau kenyataan berdasarkan Pasal 3 UUPA yang mengklaim bahwa sekarang ini di daerah masih banyak terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 283.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960, Ps. 3.

¹⁰ Mudjiono, “Eksistensi Hak Ulayat dalam Pembangunan Daerah”, *Jurnal Hukum*, No. 25 Volume 11. (Januari 2004): 155.

¹¹ Rosmidah, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya.” *Jurnal Hukum*, hlm. 95.

diatur yang didasarkan pada ketentuan hukum adat masyarakat setempat, yang oleh para masyarakat hukum adat diakui sebagai tanah ulayatnya.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, “Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.”¹³ Menurut Maria S. W. Sumardjono, Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.¹⁴

Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk 1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah; 2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu; 3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain). Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan memiliki sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Tanah Ulayat didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat

¹² Djamanat Samosir, “Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara*, hlm. 237.

¹³ Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019, Ps. 1 angka 2.

¹⁴ Rosmidah, “Pengakuan Hukum..,” Hlm. 95.

yang bersangkutan maupun orang luar.¹⁵ Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Disinilah tampak sifat religious atau unsur keagamaan dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu.¹⁶ Definisi Tanah Ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa, “Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.”¹⁷

Dengan demikian UUPA memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat yaitu: pertama, syarat eksistensinya (keberadaannya) yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya bahwa di daerah yang semula ada tanah hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya, hak milik perorangan menjadi kuat, sehingga menyebabkan hilangnya tanah hak ulayat, maka tanah hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali. Demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada tanah hak ulayat, tidak akan dilahirkan tanah hak ulayat yang baru. Kedua, syarat pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.¹⁸

Tanah ulayat yang merupakan tanah bersama tersebut bukan diperuntukkan bagi pemenuhan satu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung Utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya. Dengan demikian, hak ulayat masyarakat hukum adat:

¹⁵ Putu Oka Ngakan *et.al*, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*, (Bogor: Center for International Forestry Research, 2005), hlm. 13.

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria...*, hlm. 181.

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria...*, Ps. 1 angka 3

¹⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria...*, hlm. 181.

- a) Selain mengandung hak kepemilikan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
- b) Juga mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur, dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan, dan penggunaannya, yang termasuk bidang hukum publik.¹⁹

Di samping UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu, dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal yakni; 1). Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat. 2). Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu yang merupakan obyek hak ulayat. 3) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.²⁰

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.²¹

Menurut Maria SW Sumardjono, bahwa pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang seyogyanya memuat:

- 1) Kriteria penentu eksistensi hak ulayat.
- 2) Pihak-pihak yang terlibat dan berwenang dalam proses penentuan tersebut.
- 3) Mekanisme/tata cara penentu eksistensi hak ulayat.
- 4) Pelembagaan hak ulayat yang terbukti keberadaannya dalam bentuk hak pengelolaan berdasarkan pasal 2 ayat (4) UUPA berikut kewenangannya.
- 5) Hak-hak dan kewajiban masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak pengelolaan.²²

¹⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria...*, hlm. 182

²⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta, Kompas. 2001), hlm. 55.

²¹ *Ibid.*, hlm 57.

²² *Ibid.*

Menurut pendapat Boedi Harsono, untuk dapat menyatakan bahwa suatu hak ulayat di suatu tempat tertentu masih eksis, ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:²³

- 1) Unsur masyarakat, yaitu sekelompok orang yang merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- 2) Unsur wilayah, yaitu adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut, sekaligus sebagai tempat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengambil keperluan hidupnya sehari-hari dan;
- 3) Unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya, yaitu adanya tatanan hukum adat tentang pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum yang bersangkutan.

Dari kedua pendapat pakar hukum agraria tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek, objek dan hubungan hukum yang terjadi antara subjek dengan objek tanah ulayat dapat menentukan ada atau tidaknya hak ulayat atas tanah yang bersangkutan. Apabila ketiga unsur kriteria tersebut di atas terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa hak ulayat masih eksis. Karena masih ada, masyarakat hukum adat yang menguasai tanah ulayat yang bersangkutan dapat menjalankan hak dan kewajibannya, termasuk untuk melakukan proteksi pertanahan terhadap eksistensi tanah ulayatnya.²⁴

Salah satu permasalahan mengenai hak ulayat ialah kasus mengenai kepemilikan tanah adat oleh Ompu Raja Sambaon Sitanggung, yakni terdapat pihak yang melakukan perlawanan yang bernama Apul Sitanggung dan Jasin Sitanggung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN/Trt tanggal 25 Februari 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 386 PK/Pdt/2012 yang mengaku sebagai ahli waris dari Ompu Raja Sambaon Sitanggung.

Pada mulanya para Pelawan mengaku sebagai keturunan Ahli Waris Ompu Raja Sombaon Sitanggung dimana para pelawan merupakan generasi ke 7 (tujuh) selain bertindak

²³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 59.

²⁴ Mudjino, "Eksistensi Hak Ulayat...": 156.

untuk diri sendiri sekaligus bertindak untuk kepentingan ali waris Ompu Sombaon Sitanggung, semasa hidupnya nenek moyang para pelawan Ompu membuka dan mendirikan perkampungan yang diberi nama Lumban Singgaling yang luasnya kurang lebih 2 hektar dan para pelawan adalah pemilik atau pemegang alas hak atas tanah dengan didasarkan pada data historis yang sah sejak kurang lebih tiga ratus tahun yang lampau yaitu sejak didirikan dan dibuka perkampungan tersebut sampai dengan fakta sekarang, kemudian para pelawan mengetahui ada putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang telah berkekuatan hukum tetap yang ternyata Terlawan I,II,III dan IV telah mengajukan gugatan perdata dimana Terlawan tersebut sebagai pemilik dengan alasan atau dasar hanya oleh karena tanah tersebut bernama Lumban Singgaling yang sesuai dengan marganya sendiri tanpa didukung oleh suatu alat bukti.

2. Pembahasan

2.1. Konsepsi Pemilikan Tanah Adat dan Pengelolaan oleh Masyarakat Adat Berdasarkan Hukum Adat dan UUPA

Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn Blg merupakan putusan dari gugatan perlawanan atas sengketa tanah adat yang diklaim merupakan tanah adat dari masyarakat adat pelawan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa gugatan ini merupakan gugatan atas sengketa tanah adat yang terjadi pada adat batak antara marga Sitanggung dan Sigalingging, dimana atas tanah sengketa sudah pernah diperkarakan juga sebelumnya dan sudah diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusan terdahulu, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009 yo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 386 PK/Pdt/2012 didapatkan fakta-fakta bahwa di atas tanah sengketa terdapat puluhan rumah antara lain rumah Bontor Sitanggung, Alboin Sitanggung, Taruli Br. Sitanggung, Rudi Sitanggung, Gotti Br. Marbun (Op. Rippun), Kormaria Br. Sitanggung, Manni Sitanggung, Karinna Br. Sitanggung, Roberto Sinaga, Mastiar Sinaga, Toga Sigiro, Setti Br. Sigiro, Kadir Nainggolan, Pardomuan Situmorang. Di atas tanah tersebut terdapat kebun, makam dan lain-

lainnya yang tidak ada hubungannya dengan Para Pelawan, selain daripada rumah-rumah tersebut terdapat pula gedung Puskesmas, Rumah Ibadah, dan Balai Desa.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMNA/Ka.BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, terdapat kewenangan bagi masyarakat hukum adat untuk menguasai dan mengelola hak ulayatnya sebagai sumber dasar pelaksanaan dan ketentuan dasar pelaksanaannya yakni berdasarkan hukum adat masyarakat yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan sifat tanah adat yang komunalistik dan religius maka tanah adat/tanah ulayat yang merupakan tanah bersama tersebut bukan diperuntukkan bagi pemenuhan satu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya, sehingga yang perlu dibuktikan oleh Pelawan dalam gugatan pada putusan *a quo*, diantaranya: a. keterikatan antara Pelawan dengan tanah adat yang menjadi objek sengketa, b. adanya kepentingan bersama yang diperjuangkan, dan c. adanya kepentingan bersama yang dirugikan.

Poin c di atas perlu dibuktikan oleh Pelawan mengingat gugatan yang diajukan adalah gugatan perlawanan dari putusan-putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap atas tanah sengketa yang dimaksud dalam putusan *a quo*, dimana gugatan perlawanan dapat diajukan apabila terdapat pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 RV). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak dengan cara biasa (Pasal 379 RV). Pihak ketiga yang hendak mengajukan gugatan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya.

Sesuai dalil Pelawan, disebutkan bahwa Pelawan bertindak untuk diri sendiri sekaligus bertindak untuk kepentingan ahli waris Ompu Sombaon Sitanggan yang merupakan nenek moyang/leluhur Pelawan, namun dalam pemeriksaan, hakim menemukan bahwa berdasarkan bukti-bukti pada putusan terdahulu, disebutkan bahwa Pelawan dan Terlawan merupakan sama-sama ahli waris yang berhak sehingga dalam hal ini, dalil Pelawan terkait gugatan

diajukan untuk kepentingan bersama ahli waris lainnya dianggap tidak sesuai. Namun, Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mengenai tanah yang diperebutkan oleh pelawan dan terlawan, beberapa pertimbangan hukum yang paling utama yang membuat gugatan pelawan ditolak adalah a. Bahwa para Pelawan mengaku sebagai keturunan ahli waris Ompu Raja Sombaon Sitanggang mengajukan perlawanan atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2008 dengan alasan bahwa tanah terperkara berupa perkampungan Lumbang Sigalingging seluas kurang lebih 2 Hektar dengan batas-batas yang diuraikan dalam surat perlawanannya adalah milik seluruh keturunan dan ahli waris Op. Raja Sambaon Sitanggang termasuk Para Pelawan dan faktanya di atas tanah terperkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN/Trt tanggal 25 Februari 2009 yo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 386 PK/Pdt/2012 terdapat puluhan rumah, kebun, makam, dan lain-lainnya yang tidak ada hubungannya dengan Pelawan, selain rumah terdapat pula gedung puskesmas, Rumah Ibadah, dan Balai Desa akan tetapi orang-orang tersebut atau pihak yang bertanggung jawab atas Gedung Puskesmas, Rumah Ibadah, dan Balai Desa tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*; b. Bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tidak menyebutkan dimana letak tanah terperkara. Para Pelawan hanya menyebutkan bahwa tanah terperkara Lumban Sigalingging seluas 2 hektar beserta batas-batasnya tanpa menyebutkan desa, kecamatan, atau kabupaten letak tanah terperkara yang dimaksud oleh pelawan; c. Bahwa sebagaimana surat perlawanan yang diajukan oleh pelawan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pelawan adalah keturunan dan ahli waris Op. Raja Sambaon Sitanggang dimana para Pelawan merupakan generasi ke-7 (tujuh) selain bertindak sendiri sekaligus bertindak untuk kepentingan ahli waris Op. Raja Sambaon Sitanggang dimana semasa hidupnya nenek moyang para pelawan menemukan dan mendirikan perkampungan yang diberi nama Lumbang Sigalingging kemudian diketahui oleh Pelawan ada putusan Mahkamah Agung yang sudah disebutkan yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata para Terlawan telah

mengajukan gugatan dimana Para Terlawan dinyatakan sebagai pemilik atas tanah terperkara; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perkara yang dipersoalkan para Pelawan masih merupakan objek waris yang sama dengan pihak tergugat dalam perkara sebelumnya pada putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt dimana sudah ditentukan status hukumnya, karena para Pelawan masih merupakan satu keturunan dengan Bontor Sitanggang dan juga Alboin Sitanggang dimana dahulunya sebagai pihak tergugat dalam perkara pada Pengadilan Negeri Tarutung yang telah disebutkan dan sekarang sedang diajukan perlawanan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim para Pelawan bukanlah pihak ketiga murni melainkan pihak yang bermaksud menghambat proses eksekusi.

Dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hakim membuat pertimbangan selain dari menarik garis keturunan dari para pelawan dan juga terlawan, juga dari putusan-putusan sebelumnya. Dimana putusan sebelumnya Terlawan adalah Penggugat.

2.2.Konsep dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Terkait Dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pdt.Plw/2016/PN. Blg

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMEN Nomor 10 Tahun 2016 tentang “Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu” mengatur bahwa kelompok masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah. Adapun persyaratan tersebut antara lain: a. Menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih; b. Masih mengadakan pemungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; c. Menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, dan; d. Terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat.

Untuk mengetahui bahwa tanah ulayat bersangkutan masih ada atau tidak, Pasal 5 ayat (2) PERMEN Agraria – BPN Nomor 5 Tahun 1999 “Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat” mengatur bahwa keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada

dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah. Lebih lanjut, PERMEN Nomor 10 Tahun 2016 membentuk tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) yang tugasnya antara lain menyampaikan laporan hasil kerja mengenai keberadaan masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dan tanahnya. Laporan tersebut memuat beberapa hal sebagai berikut:²⁵ a. Ada atau tidaknya Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu; b. Nama pimpinan adat atau anggota Masyarakat Hukum Adat atau nama anggota Masyarakat Hukum Adat atau nama anggota masyarakat yang berada di Kawasan Tertentu; c. Data mengenai tanah dan riwayat pemilikan dan/atau penguasaan tanah.

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan peraturan yang lebih khusus, yaitu di dalam Pasal 13 ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah Toba Samosir Tahun 2017 yang telah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir” (sebagai informasi bahwa Putusan No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn.Blg ini berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018) yang mengatur kriteria wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat batak toba samosir, sebagai berikut: a. Terdapat kelompok masyarakat yang bermukim secara turun temurun dan masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat batak, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; b. Adanya ikatan pada asal leluhur; c. Adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam; d. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut; e. Adanya pengakuan mengenai keberadaan wilayah dimaksud, baik oleh pemerintah atau masyarakat adat lainnya.

Perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat toba samosir diselenggarakan berdasarkan asas pengakuan, keberagaman, keadilan sosial, kepastian hukum, kesetaraan dan

²⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu*, Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016, Ps. 17 (1) dan (2).

non diskriminasi, keberlanjutan lingkungan, partisipasi, dan transparansi.²⁶ Untuk memperkuat kedudukan dan hak warga masyarakat hukum adat batak toba samosir dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat serta sumber daya alam di wilayah tersebut, perolehan tanahnya harus dilakukan melalui mekanisme yang sah menurut hukum adat batak setempat.²⁷ Adapun mekanisme yang dimaksud dilakukan melalui tiga tahapan:²⁸ a. Identifikasi masyarakat hukum adat (dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat); b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; c. Penetapan masyarakat hukum adat.

Menelaah pasal demi pasal di dalam peraturan yang telah disebutkan, jika hanya melihat keterangan dari para Pelawan tersebut, tidak ditemukannya kecacatan. Sekilas dapat dikatakan bahwa bukti (keterangan) para Pelawan tersebut telah memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, serta tidak dapat terbantahkan. Namun, terletak beberapa kesalahannya. Berikut fakta hukum yang dihimpun dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 957 K/PDT/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 2 September 2009 yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 Februari 2009: a. Terdapat puluhan rumah milik para terlawan antara lain rumah Bontor Sitanggang, Alboin Sitanggang, Taruli Br. Sitanggang, Rudi Sitanggang, Gotti Br. Marbun (Op. Rippun), Kormaria Br. Sitanggang, Manni Sitanggang, Karinna Br. Sitanggang, Roberto Sinaga, Mastiar Sinaga, Toga Sigirot, Setti Br. Sigirot, Kadir Nainggolan, Pardomuan Situmorang; b. Terdapat kebun, makam dan lain-lainnya yang tidak ada hubungannya dengan Para Pelawan, selain daripada rumah-rumah tersebut terdapat pula Gedung Puskesmas, Rumah Ibadah, dan Balai Desa akan tetapi orang-orang tersebut atau pihak yang bertanggungjawab atas Gedung Puskesmas, Rumah Ibadah, dan Balai Desa tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*; c. Terkait *legal*

²⁶ Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir*, Perda Nomor 1 Tahun 2020, Ps. 2.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

²⁸ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

standing atau kedudukan hukum, para Pelawan bukan merupakan keturunan langsung atau sebagai ahli waris dari Pewaris; d. Para Pelawan dalam surat perlawanannya tidak menyebutkan dimana letak tanah perkara. Para Pelawan hanya menyebut tanah perkara Lumban Sigalingging seluas \pm 2 Hektar beserta batas-batasnya tanpa menyebutkan desa, kecamatan atau kabupaten letak tanah perkara Lumban Sigalingging yang dimaksud oleh Para Pelawan; e. Hubungan hukum Para Pelawan dengan tanah perkara tidak jelas, karena ternyata tanah objek perkara dalam perlawanan *a quo* berbeda dengan tanah perkara yang dimaksud.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara telah berupaya sedemikian rupa untuk melindungi hak masyarakat adat atas tanahnya melalui peraturan perundang-undangan (dalam kasus ini adalah hak ulayat para terlawan). Baru-baru ini (dua tahun setelah Putusan Nomor 42/Pdt.Plw/2016/Pn.Blg berkekuatan hukum tetap), pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang - Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang “Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat” di mana tujuan utamanya adalah untuk menjamin kepastian hukum hak ulayat masyarakat adat, yang kegiatannya meliputi pengukuran, pemetaan dalam peta pendaftaran tanah, dan pencatatan dalam daftar tanah.²⁹

3. Penutup

Simpulan

1. Hakim menolak perlawanan dari pelawan dikarenakan pertimbangan bahwa objek perkara yang dipersoalkan oleh Pelawan merupakan objek waris yang sama dengan pihak tergugat dalam perkara awal (Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2008/PN.Trt) putusan tersebut sudah *inkracht* dan pelawan masih satu keturunan dengan Bontor Sitanggang dan juga Alboin Sitanggang dimana mereka adalah pihak Tergugat dalam putusan tersebut yang sekarang telah diajukannya

²⁹Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019, Pasal 5 ayat (4) huruf a-c.

perlawanan. Dengan demikian menurut majelis Hakim para pelawan bukanlah pihak ketiga melainkan pihak yang bermaksud menghambat proses eksekusi.

2. Hak penguasaan tanah masyarakat hukum adat disebut pula hak ulayat, maka negara mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah-tanah adat masyarakat hukum adat (menghormati), dan juga sekaligus berkewajiban melindungi dalam arti mencegah dan menindak pelanggarannya (melindungi). Kepastian hukum hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah sifatnya bersyarat yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Saran

1. Gugatan Pelawan dapat diterima oleh hakim apabila pelawan dapat membuktikan bahwa pelawan adalah pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan atau dihalang-halangi dengan adanya putusan sebelumnya.
2. Seharusnya sudah menjadi suatu keharusan bahwa masyarakat hukum adat diberikan jaminan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif mengenai hak ulayat yang dimilikinya.

Daftar Pustaka

A. Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD 1945.

_____, *Undang-Undang Dasar Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

_____. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 *tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999.

_____. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 *tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu*, Berita Negara Republik Indonesia No. 569 Tahun 2016.

_____. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 *tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1127.

_____. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 *tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir*, Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

B. Buku

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonsia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 2002.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelakasaannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.

Mamudji, Sri *et.al*. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Ngakan, Putu Oka *et.al*, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*. Bogor: Center for International Forestry Research, 2005.

Sumardjono, Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2001.

C. Jurnal/Artikel

Mudjiono. “Eksistensi Hak Ulayat dalam Pembangunan Daerah”, *Jurnal Hukum*, No. 25 Vol 11 (2004). Hlm. 152-166.

- Samosir, Djamanat. “Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Hukum Universitas Katolik Santo Thomas*, No. 2 Vol. 42 (2013). Hlm. 236-243.
- Rosmidah. “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 4 Vol. 2 (2010). Hlm. 92-102.
- Utomo, Setyo. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak*, Hlm. 16.